



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Mansyur (Alm)
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/18 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP Babakan Madang RT 001/003 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Mansyur .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan PerTama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan PerTama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu N. Akbar Muharam, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Rumah Advokasi Penasihat Hukum berkantor di Jalan Bersih Nomor 1

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Pusda'i MUI Kecamatanamatan Cibinong Kabupaten Bogor  
berdasarkan Penetapan Nomor 699/Pen.Pid.Susu/2020/PN Cbi tanggal 24  
November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Mansyur bersalah melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun; dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng wadah permen mentos dengan berat bruto sebesar 1,28 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa sebanyak 0,3761 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Mansyur membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi Putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Masyur (Alm), pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di Kp Cipambuan RT 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa Asep datang kerumah Saksi Eka Jimmy Ginting di Kp Cipambuan RT 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan babakan Madang Kabupaten Bogor (berkas terpisah) dan saat sampai dirumah Saksi Eka Jimmy Ginting (berkas terpisah) sudah ada Saksi Anto (berkas terpisah).
- Bahwa saat itu Terdakwa Asep melihat Saksi Anto (berkas terpisah) sudah ada di tempat Saksi Eka Jimmy Ginting, saat Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa Asep langsung menerima sabu sabu yang sudah berada dialat bong dari Saksi Eka Jimmy Ginting, dan Terdakwa Asep datang ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah Saksi Eka Jimmy Ginting dijemput oleh Saksi anto dan atas suruhan Saksi Eka Jimmy ginting.

- Bahwa tanpa diketahui oleh Terdakwa Asep, Saksi Anto dan Saksi Eka Jimmy Ginting, Saksi Arif Budiman dan Saksi Ryan selaku anggota polres Bogor masuk kedalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa Asep bersama dengan Saksi Eka Jimmy Ginting dan Saksi Anto.
- Bahwa dari pemeriksaan dan pengeledahan serta interogasi Saksi Arif bila Terdakwa Asep menerima sabu-sabu dari Saksi Eka Jimmy Ginting.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No.280BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Hendrawan, S.Farm dan Andre Hendrawan,S.Farm telah terima berupa 1 (satu) buah bekas kaleng permen mentos yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3761 gram,dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,3008 gram didapat hasilnya sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Marquise</li><li>- Uji Mandeline</li><li>- Uji Simon</li><li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GS-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif, Metamfetamina</li></ul>

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium dapat disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Mansyur (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan di Kp Cipambuan RT 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa Asep datang ke rumah Saksi Eka Jimmy Ginting di Kp Cipambuan RT 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor (berkas terpisah) dan saat sampai di rumah Saksi Eka Jimmy Ginting (berkas terpisah) sudah ada Saksi Anto (berkas terpisah).
- Bahwa saat itu Terdakwa Asep melihat Saksi Anto (berkas terpisah) sudah ada di tempat Saksi Eka Jimmy Ginting, saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa Asep langsung menerima sabu sabu yang sudah berada di alat bong dari Saksi Eka Jimmy Ginting, dan Terdakwa Asep datang ke rumah Saksi Eka Jimmy Ginting dijemput oleh Saksi Anto dan atas suruhan Saksi Eka Jimmy Ginting.
- Bahwa tanpa diketahui oleh Terdakwa Asep, Saksi Anto dan Saksi Eka Jimmy Ginting, Saksi Arif Budiman dan Saksi Ryan selaku anggota Polres Bogor masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa Asep bersama dengan Saksi Eka Jimmy Ginting dan Saksi Anto.
- Bahwa dari pemeriksaan dan pengeledahan serta interogasi Saksi Arif bila Terdakwa Asep menerima sabu-sabu dari Saksi Eka Jimmy Ginting.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No.280BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Hendrawan, S.Farm dan Andre Hendrawan, S.Farm telah terima berupa 1 (satu) buah bekas kaleng permen mentos yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3761 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan 5 (lima) bungkus didapat hasilnya sebagai berikut :

Barang	Pemeriksaan	Hasil
--------	-------------	-------

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi





bukti		
Kristal	- Uji Marquise	- Positif
warna	- Uji Mandeline	- Positif
putih	- Uji Simon	- Positif
	- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GS-MS)	- Positif, Metamfetamina

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium dapat disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Masyur (Alm) pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di Kp Cipambuan RT 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kp Cipambuan RT 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Terdakwa Asep datang kerumah Saksi Eka Jimmy Ginting dan saat dirumah tersebut sudah ada Saksi Anto (berkas terpisah).
- Bahwa saat sampai dirumah tersebut Terdakwa Asep melihat Saksi Eka Jimmy Ginting dan Saksi Anto sedang menggunakan sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong, karena melihat tersebut lalu Terdakwa Asep meminta dan menerima alat hisap berupa bong tersebut





untuk dihisapnya, Terdakwa Asep menghisap bong yang berisikan sabu sabu tersebut sebanyak 4 kali.

- Bahwa setelah menghisap sabu sabu tersebut Terdakwa duduk santai di rumah Saksi eka bersama dengan Saksi Anto, dan tanpa sepengetahuan dari Terdakwa Asep, Saksi Arif dan Saksi Ryan dari polres Bogor menangkap Terdakwa Asep, dan juga Saksi Eka Jimmy Ginting dan juga Saksi Anto.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No.280BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Hendrawan, S.Farm dan Andre Hendrawan,S.Farm telah terima berupa 1 (satu) buah bekas kaleng permen mentos yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastiK bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3761 gram,dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasilnya sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Marquise</li><li>- Uji Mandeline</li><li>- Uji Simon</li><li>- Gas Chomatography-Mass Spectrometer (GS-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif, Metamfetamina</li></ul>

- Bahwa dari surat keterangan pemeriksaaan narkoba No R/25/VIII/20/Urdokkes tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr Ratih telah melakukan pemeriksaan terhadap nama Asep Abdullah dan telah dilaksanakan test urine dan dapat hasilnya positif mengandung Metamphetamine, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Andriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya saat sedang piket mendapat informasi dari masyarakat kalau disekitar Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya menangkap Terdakwa, Saksi Anto Bin Satimin (Alm) dan Saksi Eka Jimmy Ginting di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dari dalam saku celana Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Saksi Anto Bin Satimin (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dibeli Saksi Eka Jimmy Ginting dari Brewok seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di sebuah warung kopi di Desa Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang pada tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa rencananya 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos tersebut akan Saksi Eka Jimmy Ginting konsumsi bersama Saksi Anto Bin Satimin (Alm) dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Ryan Lerian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya saat sedang piket mendapat informasi dari masyarakat kalau disekitar Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya menangkap Terdakwa, Saksi Anto Bin Satimin (Alm) dan Saksi Eka Jimmy Ginting di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dari dalam saku celana Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Saksi Anto Bin Satimin (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dibeli Saksi Eka Jimmy Ginting dari Brewok seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di sebuah warung kopi di Desa Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang pada tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa rencananya 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos tersebut akan Saksi Eka Jimmy Ginting konsumsi bersama Saksi Anto Bin Satimin (Alm) dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Anto Bin Satimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi Eka Jimmy Ginting ditangkap Petugas di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil pengeledahan ditemukan barang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dari dalam saku celana Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 WIB Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi Eka Jimmy Ginting di Kp. Cipambuan RT 004 RW 002 Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Saksi diajak Saksi Eka Jimmy Ginting ke proyek pengurugan tanah di daerah Tangerang setelah sampai di lokasi mengecek lokasi pengurugan sebelum pulang Saksi Eka Jimmy Ginting bertemu dengan temannya yang Saksi tidak kenal bernama Brewok kemudian Saksi Eka Jimmy Ginting membeli 5 (lima) bungkus sabu-sabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi Eka Jimmy Ginting mengajak pulang, tiba di rumah kontrakan sabu-sabu tersebut disimpan dibawah kasur;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi diajak Saksi Eka Jimmy Ginting menghisap sabu, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi Eka Jimmy Ginting ditelepon Terdakwa dengan tujuan main ke rumah kontrakan lalu Saksi menjemput Terdakwa di pasar Babakan Madang, sekitar pukul 23.00 WIB kembali ke rumah kontrakan lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Eka Jimmy Ginting menghisap sabu sambil ngobrol tidak lama kemudian ditangkap Petugas;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Saksi Eka Jimmy Ginting;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Eka Jimmy Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat Saksi mengkonsumsi sabu-sabu Saksi Anto Bin Satimin (Alm) dan Terdakwa ditangkap Petugas di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dari dalam saku celana Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Saksi Anto Bin Satimin (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 WIB Saksi dan Saksi Anto Bin Satimin (Alm) berangkat ke proyek pengurugan tanah di daerah Tangerang setelah sampai di lokasi mengecek lokasi pengurugan sebelum pulang Saksi bertemu dengan Brewok kemudian Saksi membeli 5 (lima) bungkus sabu-sabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi mengajak pulang, tiba di rumah kontrakan sabu-sabu tersebut disimpan di bawah kasur;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 22.00 WIB kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Saksi bersama Saksi Anto Bin Satimin (Alm) menghisap sabu, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bergabung;
- Bahwa saat ditangkap Saksi baru menghisap sabu sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan Saksi Anto Bin Satimin (Alm) sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Saksi konsumsi untuk menambah stamina bekerja;
- Bahwa cara Saksi mengonsumsi sabu dengan memakai bong dari bekas minuman Yakult dengan menggunakan pipet kaca yang dibakar;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Eka Jimmy Ginting dan Saksi Anto Bin Satimin (Alm) ditangkap Petugas di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentos dari dalam saku celana Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Saksi Anto Bin Satimin (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa di Pasar Babakan Madang Saksi menghubungi Saksi Eka Jimmy Ginting hendak main kekontrakan Saksi Eka Jimmy Ginting di Kp. Cipambuan RT 004 RW 002 Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, tidak lama kemudian datang Saksi Anto Bin Satimin (Alm) menjemput Terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 WIB sampai di rumah kontrakan Saksi Eka Jimmy Ginting lalu Terdakwa, Saksi Eka Jimmy Ginting dan Saksi Anto Bin Satimin (Alm) menghisap sabu sambil ngobrol tidak lama kemudian ditangkap Petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya sekedar coba-coba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang beli sabu dan dimana beli sabu dan berapa harga sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng wadah permen mentos dengan berat bruto sebesar 1,28 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa sebanyak 0,3761 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Eka Jimmy Ginting dan Saksi Anto Bin Satimin (Alm) ditangkap Petugas di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentos dari dalam saku celana Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Saksi Anto Bin Satimin (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Saksi Eka Jimmy Ginting dan Saksi Anto Bin Satimin (Alm) pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 WIB di daerah Tangerang, Saksi Eka Jimmy Ginting membeli 5 (lima) bungkus sabu dari Brewok kemudian seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Saksi Eka Jimmy Ginting;
- Bahwa atas barang bukti 5 (lima) klip plastic bening telah diuji Laboratorium sebagaimana Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No. 280BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Hendrawan, S.Farm dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa atas urine Terdakwa telah diuji labortorium sebagaimana surat keterangan pemeriksaan narkoba No R/25/VIII/20/Urdoakes tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr Ratih telah melakukan pemeriksaan terhadap nama Asep Abdullah dan telah dilaksanakan test urine dan dapat hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak dijelaskan dalam Pasal maupun dalam Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Majelis Hakim memaknai "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Mansyur (Alm), ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memaknai apabila narkotika golongan I dilakukan untuk kepentingan diluar kepentingan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Eka Jimmy Ginting dan Saksi Anto Bin Satimin (Alm) ditangkap Petugas di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dari dalam saku celana Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Saksi Anto Bin Satimin (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dibeli Saksi Eka Jimmy Ginting dan Saksi Anto Bin Satimin (Alm) pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 WIB didaerah Tangerang, Saksi Eka Jimmy Ginting membeli 5 (lima) bungkus sabu dari Brewok kemudian seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Saksi Eka Jimmy Ginting;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi sabu dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, dan atas urine Terdakwa telah diuji labortorium sebagaimana surat surat keterangan pemeriksaan narkoba No R/25/VIII/20/Urdoces tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr Ratih telah melakukan pemeriksaan terhadap nama Asep Abdullah dan telah dilaksanakan test urine dan dapat hasilnya positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa atas barang bukti 5 (lima) klip plastic bening telah diuji Laboratorium sebagaimana Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No. 280BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Hendrawan, S.Farm dan Andre Hendrawan,S.Farm dengan kesimpulan benar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu yang tergolong Narkotika Golongan I tanpa ijin dari yang berwenang tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam kedua Pasal tersebut telah mengatur secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kata lain penggunaan Narkotika selain ketentuan tersebut melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:'

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng wadah permen mentos dengan berat bruto sebesar 1,28 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa sebanyak 0,3761 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Eka Jimmy Ginting;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwaa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Mansyur (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Mansyur (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng wadah permen mentos dengan berat bruto sebesar 1,28 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa sebanyak 0,3761 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Eka Jimmy Ginting;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum., dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Darius Naftali, S.H., M.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)